

Nomor : 000800.S/HM.02.03/COS/2021
Perihal : Jawaban atas Permintaan Penjelasan Lanjutan
Sifat : Segera
Lampiran : -

Jakarta, 7 Januari 2021

Yang Terhormat,

- 1. Direktur Penilaian Perusahaan**
Indonesia Stock Exchange Building Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**
Indonesia Stock Exchange Building Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Sehubungan dengan Surat Indonesia Stock Exchange Nomor : S-00060/BEI.PP2/01-2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal Permintaan Penjelasan Lanjutan, yang merujuk pada surat kami sebelumnya No. 038400.S/HM.01.00/COS/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material dan No. 039100.S/HM.01.00/COS/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Jawaban atas Permintaan Penjelasan, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terkait dengan aspek tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA") atas 49 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") terhadap Perseroan, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Sebagai langkah hukum untuk memitigasi Putusan MA tersebut, Perseroan akan melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Kedua atau PK-2 setelah menerima salinan putusan resmi;
 - b. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum menerima salinan putusan resmi dan berdasarkan informasi pada *website* MA, statusnya masih sama dengan yang telah kami laporkan sebelumnya;
 - c. Sehubungan dengan permohonan penagihan pajak dengan pembayaran dicicil/diangsur, Perseroan akan mengajukan permohonan tersebut setelah menerima salinan putusan resmi.

2. Atas sengketa pajak untuk periode tahun 2014-2017 Perseroan telah berhasil meyakinkan DJP dan menyamakan pandangan bahwa gas bumi yang dijual Perseroan tidak dikenai PPN. Atas sengketa pajak untuk periode tahun 2012-2013 Perseroan juga telah berhasil meyakinkan Hakim Pengadilan Pajak bahwa gas bumi yang dijual Perseroan tidak dikenai PPN sehingga tagihan DJP tahun 2012-2013 dibatalkan oleh Pengadilan Pajak, dan bahwa DJP mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, hal tersebut merupakan kewenangan DJP.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary

pgn
energy for life
A member of Pertamina

Rachmat Hutama